

## Abstrak

Skripsi ini menganalisis mengenai tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta dengan studi perbandingan antara masa pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam penulisan karya tulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil pertama dari penelitian ini adalah terlaksananya kepatuhan hukum terhadap peraturan pada masa PSBB dan PPKM ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu pertama struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Kedua, terdapat beberapa faktor kepatuhan hukum yaitu 1) *Compliance*, 2) *Identification*, 3) *Internalization*, 4) Kepentingan-kepentingan dan perubahan sosial. Ketiga, Kewajiban umat Islam dalam menaati peraturan pemerintah selaku *ulil amri* bersifat mutlak selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata kunci:** Kepatuhan hukum, Perubahan Sosial, Covid-19, PSBB, PPKM, *ulil amri*